

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia di dalam masyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku dengan norma yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah, tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Sisi lain dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), adanya perilaku yang menyimpang dari anggota masyarakat yang berupa berbagai macam tindak pidana. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana. Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, disisi lain orang tua keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari juga sering menelantarkan anak. Dalam kondisi yang demikian anak sebagai buah hati

sering terlupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku serta pengawasan orang tua.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Pertimbangan (*consideran*) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Perilaku anak yang menyimpang atau bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam, dimana perilaku yang menunjukkan kemerosotan moral manusia telah mereka lakukan. “Menurut laporan BPS tahun 2009 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri seluruh propinsi mencatat sebanyak 4.000 tersangka berusia dibawah 16 tahun yang diajukan ke pengadilan”.<sup>1</sup> Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak di tengah ramai-ramainya adalah penggunaan narkoba dan penggunaan obat-obatan lainnya. Disamping itu jenis perbuatan melanggar hukum yang paling sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian, dimana delik pencurian tersebut telah diatur dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas

---

<sup>1</sup> Edy, Susana, dkk, *Lembaga Advokasi Anak Indonesia*, Jakarta, 2010, hal. 1.

pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya.

Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>2</sup>

Beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya. Hak-hak yang dimiliki anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut diberikan pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa persidangan.

Anak nakal yang diajukan ke sidang anak, ditangani oleh hakim khusus yaitu hakim yang menangani perkara anak, penuntut umum anak, penyidik anak, dan petugas pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, tetapi dalam pelaksanaannya harus pula diperhatikan hak-hak anak dan seyogyanya lebih memperhatikan tentang hak anak daripada kewajibannya. Dalam penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak-anak inilah Kepolisian (Polri) mempunyai peran yang sangat penting, karena tidak setiap tindak

---

<sup>2</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 6.

pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak harus diajukan ke meja hijau (Pengadilan). Polisi sebagai institusi penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik yang menyebutkan:

Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Cara penanganan dan kewenangan Kepolisian dapat diterapkan terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana pencurian, dalam arti seorang anak di bawah umur yang terlibat tindak pidana pencurian tidak harus diproses secara hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berusia 8 tahun dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah berusia 12 tahun

Berdasarkan ketentuan tersebut menarik untuk dikaji mengenai proses penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian, dimana seorang anak menjadi tersangka dalam suatu kasus pencurian di wilayah hukum Polres Bantul. Hal ini perlu diwujudkan dalam bentuk penelitian mengenai penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penulis juga menyadari bahwa dalam melaksanakan tugasnya pihak Kepolisian tidak dapat terlepas dari permasalahan yang timbul dalam penanganan terhadap

kasus pidana yang dilakukan anak di bawah umur, maka atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan.
  - b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan.

## 2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan di perpustakaan, khususnya ilmu hukum pidana.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian hukum dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan sepengetahuan penulis belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penelitian hukum ini merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari penulis lain. Apabila dikemudian hari ditemukan karya ilmiah dengan topik sama, maka penelitian hukum ini menjadi pelengkap dari penelitian dengan topik Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan. Adapun penelitian yang mempunyai kesamaan topik dengan penelitian hukum ini antara lain:

1. Stefanus Urip Gembong Suryo Setiawan , angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang meneliti tentang Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai hak tersangka dalam penyidikan dan mendapatkan keterangan yang jelas mengenai proses penyidikan terhadap tersangka anak di bawah umur. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam penyidikan. Perbedaan dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan Stefanus Urip Gembong Suryo Setiawan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang melihat masalah yang diteliti dalam masalah praktek penegakan hukum yang berlaku dalam pandangan hukum masyarakat. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan hukum sekarang yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka anak.
2. Arie Irawan, angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang meneliti tentang Perlindungan Hak Tersangka Anak Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Resor Sleman DIY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak tersangka anak pada proses penyidikan di POLRES Sleman DIY dan

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak tersangka anak pada proses penyidikan di POLRES Sleman DIY. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam penyidikan dan sama-sama melakukan penelitian di Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Arie Irawan garis besar isinya pada perlindungan hak-hak yang seharusnya didapat oleh tersangka anak dan pelanggaran hak tersangka anak, sedangkan penelitian penulis isinya mengacu pada bagaimana perlindungan yang didapat tersangka anak serta hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan tersangka anak pada penyidikan.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap seseorang agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum.
2. Tersangka anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri-dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber.
- b. Data Sekunder, yaitu data kepustakaan yang terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda atau Kamus Bahasa Inggris.
- c. Penelitian lapangan, yaitu penelitian berupa wawancara secara langsung dengan narasumber. Narasumber yang dipilih adalah Bapak Jito selaku Staff Urbin Operasional Satreskrim Urusan Pembinaan

Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan Briptu Dian Sugiandari  
selaku penyidik pembantu Unit PPA Polresta Yogyakarta

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas, diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku serta perbandingan, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

**H. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK**

Bab ini berisi uraian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidikan, serta analisa data mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan.

**BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.